



PUTUSAN
NOMOR : 15/G/2015/PTUN-TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang di Batam, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Jalan Ir. Sutami No. 3 Sekupang Batam Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

CV. HAPPY LAND ; bertempat kedudukan di Sagulung Mall Lantai. 3 Blok C1, C2,C3 Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, diwakili oleh **BEN SUGENG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV. Happy Land, bertempat tinggal di Perumahan Tiban I blok A Nomor 1, Tiban, Sekupang, Kota Batam dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

----- **MUSTARI, S.H** -----
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Mustari, SH & Partners, beralamat di Komplek Lumbung Rezeki Blok H Nomor 08 Lantai. 2, Jalan Sultan Abdurrahman, Nagoya, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0414.SK.XI.2015 tanggal 02 Nopember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

----- **Melawan** -----

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BATAM ; bertempat kedudukan di Jalan Engku



Puteri Nomor 1, Batam Center, Kota Batam, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasanya:-----

YUSRON, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan
Negeri Batam, berkedudukan di Jalan Engku Puteri-Batam Center-
Kota Batam, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK.36/
HK/XI/2015** tanggal **24 Nopember 2015** dan disubstitusikan kepada :--

1. **RIDHO SETIAWAN, S.H., M.H** ;-----
2. **TRİYANTO, S.H** ;-----
3. **POFRIZAL, S.H** ;-----
4. **BANI IMMANUEL GINTING, S.H** ;-----

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri
Batam, berkedudukan di Jalan Engku Putri - Batam Center - Kota
Batam, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor :**
21.N10.11/Gtn.2/11/2015 tanggal **25 Nopember 2015** dan ;-----

1. **DEMI HADFINUL NST, S.H., M.Si** ;-----
2. **SEPTIARNI, S.Pd., M.H** ;-----
3. **NURUL YUNI, S.H** ;-----
4. **AGUS PERDANA, S.H** ;-----
5. **BOBBY SYARKANI, S.H** ;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah
Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di Jalan Engku Puteri - Kota
Batam, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK.37/HK/
XI/2015** tertanggal **24 Nopember 2015**, untuk selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : **15/PEN-MH/2015/PTUN-TPI** tanggal **15 Nopember Juni 2015** tentang **Penetapan Majelis Hakim** yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : **15/G/2015/PTUN-TPI** tanggal **16 Nopember 2015** tentang **Penunjukan Panitera Pengganti** ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : **15 / G / Pen.PP / 2015 / PTUN-TPI** tanggal **17 Nopember 2015** tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari **Kamis**, tanggal **26 Nopember 2015** ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : **15 / G / Pen.HS / 2015 / PTUN-TPI** tanggal **2 Desember 2015** tentang **Hari Sidang Pertama** perkara ini pada hari **Senin**, tanggal **14 Desember 2015** ; -----

Telah membaca surat – surat bukti dari Penggugat dan Tergugat yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi dari Penggugat dan saksi dari Tergugat di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan ; -----

Telah membaca Berita Acara Perkara tersebut ;-----

Halaman | 3
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **12 Nopember 2015** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal **12 Nopember 2015** dengan Register Perkara **No. 15/G/2015/PTUN - TPI**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **2 Desember 2015** yang isinya adalah sebagai berikut :-----

OBJEK GUGATAN :-----

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor : 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 perihal : Surat Pencabutan Izin Usaha, tanggal 18 Agustus 2015 ;-----

I. DASAR-DASAR GUGATAN (FUNDAMENTUM PETENDI) ;-----

Bahwa adapun yang menjadi pokok/dasar dari Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah mendirikan perusahaan yang dikenal dengan nama CV. HAPPY LAND di Notaris Titik Aminah, SH, M.Kn Notaris di Kota Batam Nomor : 04, tanggal 01 Oktober 2014, dengan jabatan Penggugat adalah sebagai Direktur ;-----
2. Bahwa setelah mendirikan CV. HAPPY LAND, salah satu bidang usaha Penggugat adalah usaha arena permainan anak-anak dan keluarga ;-----



3. Bahwa setelah mendirikan usaha, Penggugat kemudian mengajukan permohonan izin usaha yang berhubungan dengan jenis usaha arena permainan anak-anak dan keluarga antara lain :-----
- 3.1. Izin gangguan ;-----
- 3.2. Kartu NPWDP Elektronik ;-----
- 3.3. Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha ;-----
- 3.4. Surat Keterangan Domisili Usaha ;-----
- 3.5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) ;-----
4. Bahwa selain persyaratan tersebut diatas, Penggugat juga telah melakukan pembayaran pajak ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam
5. Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi Penggugat, kemudian Tergugat menerbitkan permohonan Penggugat untuk membuka usaha dibidang arena permainan anak-anak dan keluarga sesuai dengan Tanda daftar Usaha Pariwisata Nomor : 045/BPMPTSP-BTM/TDUP/HRW/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Tergugat selaku Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam ;-----
6. Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat melakukan usaha, tanpa alasan yang jelas Tergugat selaku Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam telah mencabut izin usaha Penggugat dengan menerbitkan **Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor : 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015** sehingga sangat meresahkan dan merugikan Penggugat ;-----



7. Bahwa Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam yang diterbitkan Tergugat tentang Surat Pencabutan Izin Usaha telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
8. Bahwa Penggugat menerima surat dari Tergugat Nomor : 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 perihal : Surat Pencabutan Izin Usaha atau disebut **objek gugatan** pada tanggal 18 Agustus 2015 sehingga masih memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
9. Bahwa Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor : 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 perihal : Surat Pencabutan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena :-----
- a. dikeluarkan oleh BADAN atau pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam ;-----
- b. merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan dalam bentuk surat pencabutan izin usaha ;-----



c. menimbulkan akibat hukum bagi penggugat karena dengan adanya pencabutan ini maka Penggugat mengalami kerugian materi atas pencabutan tersebut ;-----

d. bersifat final karena dengan adanya surat pencabutan dari Tergugat dengan sendirinya usaha penggugat tidak bisa beroperasi lagi ;-----

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Obyek Gugatan berupa Surat Pencabutan Izin Usaha Nomor : 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/V/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dengan cara melakukan pencabutan izin **sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 63,** menyebutkan :-----

(1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administrative ;-----

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. teguran tertulis;-----

b. pembatasan kegiatan usaha; dan;-----

c. pembekuan sementara kegiatan usaha;-----

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali ;-----

(4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;-----



(5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ;-----

11. Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor : 17 Tahun 2001 Pasal 44 tentang Kepariwisataaan, menyebutkan :-----

- (1) Selain Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan Sanksi Administrasi berupa
- a. teguran lisan atau panggilan ;-----
 - b. teguran tertulis ;-----
 - c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha ;-----
 - d. pencabutan :-----
 - (1) Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP) ;-----
 - (2) Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) ;-----
 - (3) Rekomendasi Promosi Pariwisata ;-----
 - (4) Rekomendasi Perubahan Bangunan ;-----

12. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sangat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor : 17 Tahun 2001 Pasal 44 tentang Kepariwisataaan karena tidak melalui tahapan atau prosedur hukum pencabutan izin secara sah dan benar dan tanpa adanya teguran tertulis terlebih dahulu sebagaimana dimaksudkan didalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dan Perda Kota Batam Nomor : 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataaan ;-----



Bahwa dengan demikian Obyek Gugatan yang diterbitkan Tergugat adalah tidak sah dan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan cara melakukan pencabutan izin usaha Penggugat tanpa melalui mekanisme hukum dan aturan hukum yang berlaku ;-----

13. Bahwa Tergugat juga meminta Penggugat untuk menghentikan usaha yang sudah dijalankan Penggugat dengan alasan sedang *melakukan Verifikasi dan Validasi Alat serta Standard Operasional Procedure (SOP)* sebagaimana Surat Tergugat Nomor : 139/BPMPTSP-BTM/Wasdu/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 ;-----

14. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015 Tergugat telah melakukan pencabutan izin usaha penggugat dengan menerbitkan surat Nomor : 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/V/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal : Surat Pencabutan Izin Usaha ;-----

15. Bahwa alasan Tergugat tidak jelas didalam surat pencabutan izin usaha Penggugat sebagaimana alasan yang disampaikan Tergugat didalam Surat Nomor : 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/V/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang menyebutkan :-----

“ berdasarkan ketentuan pada point 8 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yaitu : Tanda daftar usaha Pariwisata (TDUP) ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila didalam pelaksanaan tidak menjaga kenyamanan disekitar Tempat Usaha serta tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ” ;-----

Bahwa apabila dibandingkan dan diteliti bunyi dari point 8 pada **Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)** yang diterbitkan dan ditanda tangani Tergugat, menyebutkan :-----



“ Tanda Daftar Usaha sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pelaksanaannya melanggar ketentuan angka 1 diatas, maka dengan sendirinya/otomatis Tanda Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi “ ;-----

Bahwa bunyi dari angka 1 didalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah berbunyi :-----

“ Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang (Arena permainan yang berbentuk judi/gelper) dan tidak bertentangan dengan norma-norma kegamaan ;-----

Bahwa terlihat dengan jelas alasan Pencabutan Izin Usaha yang dilakukan Tergugat dengan isi dari angka 8 pada Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tidak ada relevansinya atau tidak sinkron antara ketentuan yang termaktub didalam Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata dengan **alasan didalam Surat Izin Pencabutan Usaha yang dikeluarkan Tergugat** sehingga dengan demikian **Objek Gugatan** tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan hukum ;-----

16. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud pada point 15 diatas dengan memberikan alasan yang tidak jelas didalam obyek gugatan sangat bertentangan dengan asas kecermatan dan kepastian hukum ;-----

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat perihal Pencabutan Izin usaha penggugat adalah tidak berdasarkan hukum karena Tergugat tidak menyebutkan secara jelas dan terang alasan dicabutnya izin usaha Penggugat tersebut ;-----

Halaman | 10
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI



18. Bahwa akibat dari diterbitkannya Surat Pencabutan Usaha oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil yang tidak sedikit dimana sejak dicabutnya usaha tersebut seluruh karyawan/pekerja Penggugat dirumahkan dan gajinya tetap dibayarkan, Penggugat telah mengeluarkan uang untuk menyewa tempat usaha ;-----
19. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian moril yang tidak sedikit dimana dengan terbitnya surat pencabutan izin usaha tersebut semua rekanan bisnis Penggugat sudah tidak percaya lagi dengan Penggugat mengakibatkan kepercayaan rekan bisnis kepada Penggugat sudah tidak ada lagi ;-----
20. Bahwa Penggugat sangat khawatir dan sangat tidak percaya akan adanya itikad baik Tergugat dalam memenuhi isi putusan didalam perkara ini sehingga tidaklah berlebihan dan guna menghindari niat tidak baik dari Tergugat maka dengan ini Penggugat mengajukan Uang Paksa (Dwangsom) didalam gugatan ini yaitu sebesar **Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah)** per-harinya dan atau memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin dari jabatan nya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai PP No. 53 tahun 2010, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai mempunyai kekuatan hukum tetap serta memerintahkan Panitera untuk mengumumkan Tergugat pada media massa cetak setempat, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
21. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah



Kota Batam Nomor : 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 perihal :
Surat Pencabutan Izin Usaha, tanggal 18 Agustus 2015 dan dengan
ditutupnya usaha Penggugat telah menimbulkan kerugian yang sangat
besar dipihak Penggugat antara lain :-----

- Penggugat telah melakukan sewa menyewa ruangan usaha di
Sagulung Mall blok C1,C2,C3, Sagulung, Batam dan saat ini masih
melakukan pembayaran kepada pihak penyewa dan
mengeluarkan biaya yang banyak untuk menyewa ruang usaha
tersebut;-----
- Penggugat sampai saat ini masih melakukan pembayaran gaji
untuk 10 orang karyawan selama usaha tersebut ditutup Tergugat
dan oleh Penggugat karyawan-karyawan tersebut untuk
sementara dirumahkan oleh Penggugat sampai adanya kepastian
pekerjaannya ;-----
- Bahwa Penggugat masih menyewa mesin-mesin untuk usaha
Penggugat dan selama ditutup Penggugat tetap melakukan
pembayaran sewa mesin tersebut ;-----

Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas Penggugat mohon kepada
Ketua Majelis Hakim/anggota agar mohon kiranya melakukan **PENUNDAAN**
PENUTUPAN usaha Penggugat dan selanjutnya mengizinkan Penggugat
untuk melakukan usaha tersebut sampai dengan adanya putusan yang
berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewijh) sebagaimana diamanatkan
didalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata usaha Negara yang menyebutkan :-----



1. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;-----
2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----
3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;-----
4. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :---
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;-----

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas maka Penggugat mengambil suatu kesimpulan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor : 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 perihal : Surat Pencabutan Izin Usaha, tanggal 18 Agustus 2015 adalah cacat hukum dan haruslah dibatalkan ;-----



Bahwa untuk itu Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang c.q. Majelis Hakim/anggota yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan dengan amar, sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Mengabulkan Permohonan Penggugat dan mengizinkan Penggugat untuk melakukan usaha tersebut sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----
- Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor : 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor : 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 perihal : Surat Pencabutan Izin Usaha tanggal 18 Agustus 2015 yang diterbitkan Tergugat ;-----
3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajibannya untuk mencabut Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor : 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 perihal : Surat Pencabutan Izin Usaha, tanggal 18 Agustus 2015 ;-----



4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per-hari dan atau memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai PP No. 53 tahun 2010, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta memerintahkan Panitera untuk mengumumkan Tergugat pada media massa cetak setempat, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui **Kuasanya** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi** dan **Jawaban** tertanggal **14 Desember 2015** sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa **TERGUGAT** membantah Dalil ke 10 **PENGGUGAT** dalam Gugatannya, yang menyatakan **TERGUGAT** telah mengeluarkan Objek Gugatan berupa Surat Pencabutan Izin Usaha Nomor : **225 / BPMPTSP-BTM / Wasdu / VIII / 2015** tanggal **18 Agustus 2015** dengan cara melakukan Pencabutan Izin **sangat bertentangan dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun**



2009 tentang Kepariwisataaan. Berikut **TERGUGAT** uraikan

Peraturan Perundang - undangan dan penjelasannya :-----

a. Bahwa **TERGUGAT** telah melaksanakan sesuai lingkup tugas dan fungsinya sebagai Kepala Perangkat Daerah berdasarkan **Peraturan Walikota Batam Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**, dimana Bab III Pencabutan dan Pelimpahan Wewenang **Pasal 4 Ayat (1)** *"sebagian wewenang penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan pada SKPD tertentu dicabut dan dilimpahkan wewenang penyelenggaraannya kepada Kepala Badan"* ;-----

b. Bahwa selanjutnya sesuai dengan **Peraturan Walikota Batam Nomor 31 tahun 2014 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain** bahwa Tugas Pokok dan Fungsi **TERGUGAT** didalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) antara lain :-----

Terdapat di dalam **Pasal 97 huruf "d" dan "f"** disebutkan "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada **Pasal 96**, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi ;-----

- a.;-----
- b.;-----
- c.;-----
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi, Bidang Data dan Informasi Investasi, Bidang Pengawasan dan Pengaduan,

Halaman | 16
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI



Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial, dan Bidang Perizinan

Pembangunan terpadu satu pintu ;-----

e.;-----

f. Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya ;-----

Sehingga jelas **TIDAK BENAR TERGUGAT** melakukan

Penyimpangan dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan

Wewenangnya ;-----

2. Bahwa **TERGUGAT** dalam Penerbitan Objek Sengketa perkara **A quo** ini bukan **TANPA ALASAN** seperti yang **PENGUGAT** sampaikan dalam Dalilnya yang ke 6 pada Gugatan **PENGUGAT**, akan tetapi **TERGUGAT** sudah sesuai dengan Ketentuan Perundang - undangan yang ada yaitu sebagai berikut :-----

a. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Arena Permainan ;-----

Pasal 5

(1) Setiap Usaha Arena Permainan, Wajib memiliki Sertifikat Usaha Arena Permainan dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Arena Permainan, berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini

Pasal 6

(1) Sertifikasi Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5** dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Arena Permainan, sebagaimana

Halaman | 17
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI



tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ;-----

- (2) Standar Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada **Ayat (1)** memuat Persyaratan Minimal dan Pedoman menyangkut Usaha Arena Permainan, yang meliputi Aspek Produk, Aspek Pelayanan dan Aspek Pengelolaan ;

Pasal 15

- (1) Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota melakukan Pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Arena Permainan sesuai kewenangannya ;-----
- (2) ...;-----
- (3) ...;-----
- (4) Bupati / Walikota melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada **Ayat (1)** melalui Evaluasi terhadap Persyaratan Dasar dan kepemilikan Sertifikat Usaha Arena Permainan;-----

b. Bahwa selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Arena Permainan, yaitu :-----

N O	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I	PRODUK	A.Tempat dan Ruang	1.	Tersedia Area didalam atau diluar Gedung, yang memenuhi Persyaratan kelaikan sesuai



				ketentuan Peraturan Perundang – undangan
		B. Fasilitas		Tersedia Peralatan dan Mesin Per-mainan, baik Elektronik maupun Meka-nik, yang memenuhi Ketentuan sebagai berikut :
			a.	Memenuhi Persyaratan Kelaikan / Keamanan penggunaannya
			b.	Bukan mengandalkan keberuntungan (Luck / Chance) atau mengandung unsur Perjudian.
II	PELAYANAN	Prosedur Opera-sional Standar (Standard Operating Procedure)	4.	Pengoperasian Arena Permainan, termasuk Peralatan dan Mesin Permainan, sesuai Standar dan / atau ketentuan Peraturan Perundang – undangan

Hasil temuan di Lapangan saat Pemantauan dan Pengawasan, yaitu **PENGUGAT** melanggar semua yang ditentukan dalam Peraturan tersebut diatas yaitu **tidak terdapatnya Ruang Monitoring CCTV** dalam tempat Usaha, Jumlah dan jenis Permainan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan, ditemui jenis permainan yang sifatnya untung - untungan dan terdapat ruangan yang dipenuhi asap rokok ;-----

c. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Nomor : KPTS.150 / SIG / BPMPTSP-BTM / II / 2015**

Halaman | 19
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI



tanggal 23 Februari 2015 tentang Izin Gangguan Kepada CV.

HAPPY LAND ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanaman

Modal atas nama Walikota Batam (**Bukti T-1**), dalam Diktum :-----

PERTAMA : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tentang Izin Gangguan Kepada CV. HAPPY LAND.

KEDUA : huruf e waktu operasional : Buka pukul 10.00 WIB – Tutup Pukul 22.00 WIB.

KETIGA :

KEEMPAT : setiap Orang atau Badan Usaha Pemegang Izin Gangguan wajib memenuhi waktu Operasional Kegiat-tan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Nomor : **KPTS.150 / SIG / BPMPTSP-BTM / II / 2015** tanggal **23 Februari 2015** tentang Izin Gangguan Kepada **CV. HAPPY LAND**.

d. Bahwa di dalam Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor :

045/BPMPTSP-BTM / TDUP / HRW / II / 2015 tanggal **23 Februari**

2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (**Bukti T-2**), tertulis

pada Ketentuan **Angka 1** bahwa Mencegah penggunaan tempat

usaha untuk kegiatan Perjudian, Peredaran dan Pemakaian Obat -

obatan terlarang (Arena Permainan yang berbentuk Judi / Gelper)

dan tidak bertentangan dengan Norma - norma Keagamaan,

Angka 3 menjelaskan bahwa Waktu kegiatan Operasional dimulai

pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib ;-----

Halaman | 20
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI



3. Bahwa **PENGUGAT** dalam Dalil ke 15 menyatakan Alasan **TERGUGAT** Tidak Jelas dalam menerbitkan Objek Sengketa perkara *A quo* ini "**Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Nomor : 225 / BPMPTSP-BTM / Wasdu / VIII / 2015 perihal Surat Pencabutan Izin Usaha tanggal 18 Agustus 2015**" **TIDAK BENAR** karena sudah jelas dari hasil temuan Pengawasan **PENGUGAT** melanggar jam Operasional yaitu tutup pada pukul 22.30 Wib dan tidak melaksanakan Surat sebelumnya yaitu **Surat TERGUGAT Nomor : 139 / BPMPTSP-BTM / Wasdal / V / 2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal Penghentian Usaha Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Alat Serta Standard Operasional Procedure (SOP) (Bukti T-3)** ;-----
4. Surat **TERGUGAT Nomor : 139 / BPMPTSP-BTM / Wasdal / V / 2015 tanggal 11 Mei 2015** tersebut ditujukan kepada semua pelaku usaha Arena Permainan Anak dan Keluarga tidak hanya kepada **PENGUGAT** tapi ada 6 (enam) Arena Permainan Anak dan Keluarga lainnya sebagaimana daftar terima Surat Nomor : **139 / BPMPTSP-BTM / Wasdal / V / 2015 tanggal 11 Mei 2015 (Bukti T-4)**. Dimana disampaikan kepada semua pelaku Usaha Arena Permainan Anak dan Keluarga harus menghentikan sementara kegiatan usahanya sampai dilakukannya Verifikasi dan Validasi. Namun **PENGUGAT** tidak mengindahkan dan tetap melakukan kegiatan usahanya ;-----
5. Bahwa **PENGUGAT** telah melanggar Ketentuan yang ditetapkan dalam **Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Nomor : KPTS.150 /**



SIG / BPMPTSP-BTM / II / 2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Izin Gangguan Kepada CV. HAPPY LAND dan Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 045 / BPMPTSP-BTM / TDUP / HRW / II / 2015 tanggal 23 Februari 2015 serta PENGGUGAT juga tidak mengindahkan Surat Kepala BPM PTSP Kota Batam nomor : 139 / BPMPTSP-BTM / Wasdal / V / 2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal Penghentian Usaha Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Alat Serta Standard Operasional Procedure (SOP) ;-----

6. Bahwa Penerbitan **Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Nomor : 225 / BPMPTSP-BTM / Wasdu / VIII / 2015** perihal **Surat Pencabutan Izin Usaha** telah **TERGUGAT** lakukan sesuai dengan Prosedur Hukum dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku sehingga Surat **TERGUGAT** tersebut telah memiliki kekuatan Hukum dan SAH.
7. Bahwa **TIDAKLAH BENAR, TERGUGAT** dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum sebagaimana yang Dalilkan **PENGUGAT** pada Dalil ke 16, karena Surat yang menjadi Objek Sengketa **A quo** ditetapkan oleh **TERGUGAT** telah dengan mengutamakan landasan Peraturan Perundang - undangan, Kepatutan dan Keadilan dalam setiap Kebijakan Penyelenggara Negara ;-----
Pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang berbahaya terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di Bidang Pari-wisata dan Kebudayaan terutama dalam urusan pemberian Perizinan Usaha di Kota Batam di kemudian hari, sebab akan menciptakan Iklim yang tidak Kondusif dalam Perkembangan Usaha Pariwisata di Kota

Halaman | 22
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI



Batam, karena Walikota Batam sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah melalui **TERGUGAT** atau Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam telah melaksanakan sesuai lingkup tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Fungsi Administrasi Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Perizinan bagi pelaku Usaha khususnya Usaha Permainan Anak dan Keluarga di Kota Batam berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

8. Bahwa **TIDAKLAH BENAR, TERGUGAT** tanpa alasan mengeluarkan Objek Sengketa karena **PENGUGAT** sendiri yang menyimpang dan melanggar Ketentuan yang tercantum dalam **Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Nomor : KPTS.150 / SIG / BPMPTSP-BTM / II / 2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Izin Gangguan Kepada CV. HAPPY LAND dan Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 045 / BPMPTSP-BTM / TDUP / HRW / II / 2015 tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Kepala BPM PTSP Kota Batam Nomor : 139 / BPMPTSP-BTM / Wasdal / V / 2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal Penghentian Usaha Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Alat Serta Standard Operasional Procedure (SOP)**. Sehingga tidak perlu **TERGUGAT** Menunda dan/atau Mencabut Objek Sengketa perkara **A quo** ini apalagi bertanggung jawab atas Kerugian Moril dan Materil yang dialami oleh **PENGUGAT** serta tidak ada Kewajiban **TERGUGAT** untuk membayar Uang Paksa yang dituntut **PENGUGAT** dalam Gugatannya sebagaimana tersebut dalam Dalil ke 20 ;-----

Halaman | 23
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI



Berdasarkan Dalil – dalil tersebut diatas, maka menurut pandangan kami cukup bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima dan/atau menolak Dalil – dalil
PENGUGAT ;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA** :-----

Terlebih dahulu **TERGUGAT** menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Pokok Perkara ;----

A. Bahwa Gugatan PENGUGAT pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT melanggar ketentuan – ketentuan sebagai berikut :-----

- **Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataa**n ;-----

Pasal 63

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15** adan/atau **Pasal 26** dikenakan Sanksi Administratif ;-----
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada **Ayat (1)** berupa :-----
 - a. Teguran Tertulis ;-----
 - b. Pembatalan Kegiatan ;-----
 - c. Pembekuan sementara Kegiatan Usaha ;-----
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada **Ayat (2)** huruf a dikenakan kepada Pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali ;-----

Halaman | 24
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI



- (4) Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dikenakan kepada Pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada **Ayat (3)** ;-----
- (5) Sanksi Pembekuan sementara Kegiatan Usaha dikenakan kepada Pengusaha yang tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada **Ayat (3)** dan **Ayat (4)** ;-----

– **Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam** ;-----

Pasal 44

- (1) Selain Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 43** Peraturan Daerah ini dapat dikenakan Sanksi Administrasi berupa :-----
- a. Teguran Lisan atau Panggilan ;-----
 - b. Teguran Tertulis ;-----
 - c. Penghentian atau Penutupan Penyelenggaraan Usaha;
 - d. Pencabutan :-----
 - I. Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP);-----
 - II. Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) ;-----
 - III. Rekomendasi Promosi Pariwisata;-----
 - IV. Rekomendasi Perubahan Bangunan ;-----

B. Bahwa terhadap Dalil – dalil tersebut, TERGUGAT menyampaikan Jawaban sebagai berikut :-----

Bahwa **TERGUGAT** telah melaksanakan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenangnya tidak menyimpang dari Peraturan dan Ketentuan yang berlaku. Berikut **TERGUGAT** menguraikan



Tahapan dan Mekanisme dalam Pelaksanaan Pencabutan Izin

Usaha :-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang **TERGUGAT** sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

M E M U T U S

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
3. Menyatakan **Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Nomor : 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 perihal Surat Pencabutan Izin Usaha tanggal 18 Agustus 2015** adalah sah menurut hukum ;-----

4. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban **TERGUGAT** untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara;-----

SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berdasar lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Halaman | 26
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasanya** atas **Eksepsi dan Jawaban Tergugat** telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **21 Desember 2015**, dan atas **Replik** tersebut, **Tergugat** melalui **Kuasanya** telah menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **5 Januari 2016**, dan untuk mempersingkat putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** melalui **Kuasanya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-30**, yakni sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Surat Pencabutan Izin Usaha Nomor : 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015.....(**Bukti P-1**) ;
2. Fotocopy Surat Penghentian Usaha Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Alat serta Standard Operational Procedure (SOP) Nomor : B9/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 tertanggal 11 Mei 2015..**(Bukti P-2)** ;
3. Fotocopy Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Nomor : 150/SIG/BPMPTSP-BTM/II/2015 Tentang Izin Gangguan kepada CV. Happy Land, dikeluarkan di Batam 23 Pebruari 2015 berlaku s.d. tanggal 23 Pebruari 2018.....(**Bukti P-3**) ;

Halaman | 27
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI



4. Fotocopy Surat Izin Gangguan Nomor : 150/SIG/ BPMPTSP-BTM/II/2015, dikeluarkan di Batam 23 Pebruari 2015 berlaku s.d. tanggal 23 Pebruari 2018.....**(Bukti P-4)** ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 275/ 517/ SGL/ X/2014.....**(Bukti P-5)** ;
6. Fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atas nama CV. Happy Land.....**(Bukti P-6)** ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), pemrakarsa : CV. Happy Land, kegiatan : Arena Permainan Anak-anak & Keluarga, lokasi : Sagulung Mall Lt.3 Blok C1, C2 & C3 Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung.....**(Bukti P-7)** ;
8. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Happy Land Nomor : 04 tanggal 01 Oktober 2014.....**(Bukti P-8)** ;
9. Fotocopy Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hiburan No. SPTPD : 102017290715**(Bukti P-9)** ;
10. Fotocopy Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hiburan No. SPTPD : 102017290915**(Bukti P-10)** ;
11. Fotocopy Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hiburan No. SPTPD : 102017290815**(Bukti P-11)** ;



12. Fotocopy Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
(SPTPD) Pajak Hiburan No. SPTPD : 102017291015
.....(**Bukti P-12**) ;
13. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 31-B1-VII-SMI-SGM-2014
tanggal 01-7-2014.....(**Bukti P-13**) ;
14. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha Nomor :
0077/ BI/SGM/VII/2014.....(**Bukti P-14**) ;
15. Fotocopy Kwitansi Tagihan Listrik, kwitansi L No. 0987 &
kwitansi L No. 1023.....(**Bukti P-15**) ;
16. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Sewa, kwitansi No. 0563 &
kwitansi No. 0562.....(**Bukti P-16**) ;
17. Fotocopy Kwitansi Tagihan Listrik, kwitansi L No. 0903 &
kwitansi L No. 0745.....(**Bukti P-17**) ;
18. Fotocopy Kwitansi gaji Ass Manager.....(**Bukti P-18**) ;
19. Fotocopy Kwitansi gaji Direktur.....(**Bukti P-19**) ;
20. Fotocopy Kwitansi pembelian mesin permainan anak-
anak.....(**Bukti P-20**) ;
21. Fotocopy Kwitansi pembelian mesin permainan anak-
anak.....(**Bukti P-21**) ;
22. Fotocopy Kwitansi gaji OB.....(**Bukti P-22**) ;
23. Fotocopy Kwitansi gaji OB.....(**Bukti P-23**) ;
24. Fotocopy Kwitansi gaji Security dan Teknisi.....(**Bukti P-24**) ;
25. Fotocopy Kwitansi gaji Security dan Teknisi.....(**Bukti P-25**) ;
26. Fotocopy Kwitansi gaji Teknisi.....(**Bukti P-26**) ;
27. Fotocopy Kwitansi gaji Teknisi dan OB.....(**Bukti P-27**) ;
28. Fotocopy Kwitansi gaji OB dan Security.....(**Bukti P-28**) ;



29. Fotocopy Kwitansi gaji Ass Manager dan Teknisi....(Bukti P-29) ;

30. Fotocopy Kwitansi gaji Teknisi.....(Bukti P-30) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** melalui **Kuasanya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti**

T-1 s/d T-10 yakni :-----

1. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Nomor : **KPTS.150 / SIG / BPMPTSP - BTM / II / 2015** tanggal **23 Februari 2015** perihal Izin Gangguan Kepada **CV. HAPPY LAND**.....(Bukti T-1) ;
2. Fotocopy Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : **045 / BPMPTSP-BTM / TDUP / HRW / II / 2015** tanggal **23 Februari 2015**(Bukti T-2) ;
3. Fotocopy Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Nomor : **139 / BPMPTSP-BTM / Wasdal / V / 2015** tanggal **11 Mei 2015** perihal Penghentian Usaha Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Alat Serta Standard Operasional Procedure (SOP).....(Bukti T-3) ;
4. Fotocopy Tanda Daftar terima perihal Tanda Terima Surat Nomor : **139 / BPMPTSP-BTM / Wasdal / V / 2015** tanggal **11 Mei 2015**.....(Bukti T-4) ;



5. Fotocopy Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam nomor :
225 / BPMPTSP-BTM / Wasdu / VIII / 2015 tanggal
18 Agustus Mei 2015 perihal Surat Pencabutan Izin Usaha.....(**Bukti T-5**) ;
6. Fotocopy Tanda Daftar terima perihal Tanda Terima Surat Nomor : **224, 225 / BPMPTSP-BTM / Wasdu / VIII / 2015** tanggal **18 Agustus Mei 2015**.....(**Bukti T-6**) ;
7. Fotocopy Berita Acara Pengawasan (BAP) tanggal **18 Agustus 2015**.....(**Bukti T-7**) ;
8. Fotocopy Berita Acara Penitipan (BAP) tanggal **11 September 2015**(**Bukti T-8**) ;
9. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Sitaan tanggal **12 September 2015**.....(**Bukti T-9**) ;
10. Fotocopy Photo Pengawasan Happy Game Sagulung Mall Lantai 3 Kec. Sagulung.....(**Bukti T-10**) ;

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasanya** telah mengajukan

2 (dua) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini ;-----

1. Nama : **MULIADI** ; saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dan ada hubungan kerja namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa Penggugat ;-----



- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun dengan Kuasanya ;-
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas di CV. Happy Land sejak bulan Maret 2015, CV. Happy Land adalah usaha gelanggang permainan atau game dengan memakai mesin, dan CV. Happy Land memiliki 3 (tiga) izin ;-----
- Bahwa lokasi CV. Happy Land berada di Lantai 3 Mall Sagulung Batuaji Batam dan CV. Happy Land beroperasi mulai pukul 10.00 s/d 22.00 WIB ;-----
- Bahwa sekitar bulan Mei 2015, saksi ada menerima surat (bukti P-2) yang diantar oleh petugas Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam ;-----
- Bahwa proses permainan di CV. Happy Land adalah pemain membeli koin, kalau pemain menang maka dari mesin keluar tiket yang bisa ditukarkan dengan bermacam hadiah misalnya Handphone dan USB ;-----
- Bahwa di lokasi CV. Happy Land ada 18 CCTV dengan posisi 14 unit CCTV yang aktif dan lokasi tersebut tertutup dengan mempergunakan AC dan exhaust fan. ;-----
- Bahwa karyawan CV. Happy Land ada 9 (sembilan) orang, 2 (dua) orang kasir, 2 (dua) OB, sisanya wasit ;-----
- Bahwa CV. Happy Land memiliki \pm 25-26 mesin permainan termasuk odong-odong ;-----
- Bahwa ada tambahan 10 (sepuluh) mesin permainan, namun tidak pernah diaktifkan ;-----



2. Nama : **BOBY RAHMADANA** ; saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan kerja namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun dengan Kuasanya ;-
- Bahwa saksi bekerja di CV. Happy Land sudah 4 (empat) bulan dan bertugas sebagai keamanan ;-----
- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2015, saksi pernah menerima surat (bukti P-1) dari petugas Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam ;-----
- Bahwa razia di CV. Happy Land dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, Satpol PP, Polisi dan TNI, pada saat razia dilakukan penyitaan master mesin permainan dan tidak ada tanda terima ;-----
- Bahwa di lokasi CV. Happy Land ada ruang monitor CCTV ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat** telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini ;-----

Nama : **NOVIANDRA, SP** ; saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Kuasanya



- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan kerja namun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa Tergugat ;-----
- Bahwa gugatan dari Penggugat dikarenakan Penggugat merasa tidak pernah dilakukan SOP terhadap pencabutan izin permainan yang dikelolanya ;-----
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) tahun bekerja sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu pengawasan dan pengaduan, dengan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap perizinan-perizinan yang ada pada pelaku-pelaku usaha di kota Batam dan untuk pengawasan di lakukan setiap hari ;-----
- Bahwa sebelum bulan Mei 2015 telah dilakukan penghentian sementara terhadap CV. Happy Land dikarenakan banyak terjadi penangkapan-penangkapan di lokasi CV. Happy Land yang di duga adanya unsur perjudian di lokasi tersebut. Dalam pengawasan rutin ternyata di temukan CV. Happy Land masih beroperasi, dasar itulah maka dilakukan pencabutan izin terhadap CV. Happy Land ;-----
- Bahwa yang berwenang menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam ;-----
- Bahwa sebelum dan sesudah diterbitkan surat tentang penghentian usaha CV. Happy Land (bukti P-2=T-3), dan Surat



Pencabutan Izin Usaha CV. Happy Land (bukti P-1=T-5),
Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat peringatan/teguran
kepada CV. Happy Land ;-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasanya** di Persidangan
telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal **18 Januari 2016** ;---

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui **Kuasanya** di persidangan telah
mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal **18 Januari 2016** ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita
Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak
mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk
putusan ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi
Undang-Undang Peratun; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan
Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan
Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kota Batam Nomor: 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015
tanggal 18 Agustus 2015 perihal: Surat Pencabutan Izin Usaha atas nama
CV. Happy Land (bukti P- 1 = T-5); -----

Halaman | 35
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tanggal 14 Desember 2015 yang berisikan eksepsi serta jawaban terhadap pokok sengketa yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang diajukan dalam persidangan tanggal 21 Desember 2015 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat serta tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi Replik Penggugat tersebut dengan Duplik yang diajukan pada persidangan tanggal 6 Januari 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta eksepsi yang telah diajukan semula;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati eksepsi Tergugat, eksepsi yang diajukan tersebut nyata-nyata dalilnya menguraikan hal-hal yang menyangkut pokok perkara dalam sengketa ini. Oleh karenanya Pengadilan tidak akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut secara khusus, namun dipertimbangkan dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai: -----



1. Apakah objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara? ; -----
2. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan? ; -----
3. Apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk menggugat objek sengketa? ; -----

Pertimbangan ad. 1:-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor: 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal: Surat Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Happy Land (bukti P-1 = T-5);-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan surat keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang berisi tindakan hukum berupa pencabutan izin usaha, dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya, bersifat kongkret yaitu jelas isi dan tujuannya, surat



keputusan tersebut bersifat Individual yaitu ditujukan kepada badan hukum perdata yaitu CV. Happy Land, surat keputusan tersebut telah final yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa tersebut dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak lain ataupun atasan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu CV. Happy Land sejak terbitnya Surat Keputusan tersebut tidak memiliki hak untuk melaksanakan usaha pariwisata berupa permainan hiburan anak-anak dan keluarga yang diberikan atas namanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun;-----

Pertimbangan ad. 2 :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah adanya kepentingan (*interest*) untuk mengajukan gugatan yang ada pada diri Penggugat. Kepentingan disini harus layak dan mempunyai dasar hukum dalam teori hukum acara dikenal



adanya adagium yang berbunyi *Poin't D'Interest*, *poInt D'action* atau *No Interest No Action* yang artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari terbitnya objek sengketa dihubungkan hilangnya hak Penggugat dan ditutupnya tempat usahanya berupa permainan hiburan anak-anak dan keluarga di Sagulung Mall Blok C1, C2, C3, Sagulung Batam, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat terhadap objek sengketa, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun; -----

Pertimbangan ad. 3 :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Peratun, yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 13 November 2015, dan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2015; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat menggugat objek sengketa masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Peratun; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, dan dari jawab jinawab, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi kedua belah pihak diperoleh fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat telah mempunyai: -----
 - Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Terpadu Satu Pintu Nomor: 150/SIG/BPMPTSP-BTM/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 tentang Izin Gangguan CV. Happy Land (bukti P-3 = T-1);-----
 - Surat Izin Gangguan 150/SIG/BPMPTSP-BTM/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 atas nama CV. Happy Land (bukti P-4 = T-1); -----
 - Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 275/517/SGL/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 atas nama CV. Happy Land (bukti P-5); -----
 - Tanda Daftar Usaha Pariwisata tanggal 23 Februari 2015 (bukti P-6 = T-2); -----
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama CV. Happy Land dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam (bukti P-6); -----
 - Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Happy Land Nomor: 4 tanggal 1 Oktober 2014 dihadapan Notaris Titik Aminah, SH.,M.Kn. di Batam (bukti P-8); -----
 - Surat Keterangan atas nama Ben Sugeng dari PT. BATAMAS INDAH PERMAI tanggal 1 Juli 2014 (bukti P-13); -----
- Bahwa Penggugat telah melaksanakan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pembayaran Pajak Hiburan bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2015 atas nama CV. Happy Land (bukti P-9, P-10, P-11, P-12);-----
- Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha antara Ben Sugeng dengan Direktur PT. BATAMAS INDAHPERMAI tanggal 1 Juli 2014 (bukti P-14);-----
- Pembayaran Sewa Ruang Usaha C1, C2, C3 (Kios) thun 2014 dan 2015 (bukti P-16); -----
- Gaji karyawan (kuitansi) CV. Happy Land sejak bulan Juni s/d Nopember 2015 (bukti P-18); -----
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan:-----
 - Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Terpadu Satu Pintu Nomor: B9/BPMPTSP=BTM/Wasdu/V/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Penghentian Usaha Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Alat serta Standard Operasional Prosedur (SOP) (bukti P-2 = T-3); -----
 - Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Terpadu Satu Pintu Nomor: 225/BPMPTSP-BTM/ Wasdu/VIII/ 2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal: Surat Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Happy Land (bukti P-1 = T-5); -----
 - Berita Acara Pengawasan (BAP) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Terpadu Satu Pintu tanggal 18 Agustus 2015 (bukti T-7);-----
 - Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 11 September 2015 (bukti T-8); -----

Halaman | 41
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Serah Terima Barang Sitaan tanggal 12 September 2015 (bukti T-9); -----
- Pengambilan Gambar Foto pada saat pengawasan, dan saat penutupan usaha CV. Happy Land oleh Tim Terpadu tanggal 11 September 2015 (bukti T-10); -----
- Bahwa dalam permainan hiburan anak-anak dan keluarga di tempat usaha Penggugat di Sagulung Mall Blok C1, C2, C3, Sagulung Batam, masuk koin keluar tiket, sesuai keterangan saksi Muliadi dan pengakuan Penggugat prinsipal (asli) Ben Sugeng; -----
- Bahwa penambahan 10 (sepuluh) unit mesin permainan dalam keadaan tidak diaktifkan dalam permainan sesuai keterangan saksi Muliadi dan pengakuan Penggugat prinsipal (asli); -----
- Bahwa dari pengakuan Penggugat prinsipal (asli) dipersidangan tidak ada mesin-mesin yang mengandung perjudian atau mesin permainan bisa dimodifikasi menjadi mesin untuk bermain judi; -----
- Bahwa dalam tempat usaha Penggugat terdapat ruangan monitoring CCTV, sesuai pengakuan Penggugat prinsipal (asli) dan keterangan saksi Bobby Rahmadana; -----
- Bahwa dalam ruangan/arena permainan terdapat Exhaust Fan alat penghisap asap rokok; -----
- Bahwa sesuai keterangan saksi Noviandra dan pengakuan Penggugat prinsipal (asli) pada saat sebelum dan sesudah menerbitkan surat keputusan bukti P-2 = T-3, Tergugat tidak pernah membuat surat teguran/peringatan tertulis atau panggilan untuk dimintai keterangannya kepada Penggugat; -----



- Bahwa sesuai keterangan saksi Noviandra dan pengakuan Penggugat prinsipal (asli) pada saat sebelum terbitnya objek sengketa bukti P-1 = T-5, Tergugat tidak pernah membuat surat teguran/peringatan tertulis atau panggilan untuk dimintai keterangannya kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa instrumen hukum pengujian surat keputusan objek sengketa yang digunakan Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Peratun. Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila;-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi: -----

- 1. Kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa; -----
- 2. Prosedur penerbitan objek sengketa; -----
- 3. Substansi objek sengketa; -----
- 4. atau objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik? ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu dari pokok permasalahan tersebut, sebagaimana terurai dibawah ini; -----

Pertimbangan ad. 1:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Batam Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berbunyi:-----

"Sebagian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada SKPD tertentu dicabut dan dilimpahkan wewenang penyelenggaraannya kepada Kepala Badan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Walikota Batam Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berbunyi: *"Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam"*; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan Tergugat, berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 1 angka 4 Peraturan Walikota Batam Nomor 71 Tahun 2012 dihubungkan dengan bukti P-1 = T-5, ternyata Tergugat telah menerbitkan surat pencabutan izin usaha CV. Happy Land; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat sebagai Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini;-----



Pertimbangan ad. 2:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, berbunyi:-----

- (1) *Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif;* -----
- (2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:* -----
- a. *teguran tertulis;* -----
- b. *pembatasan kegiatan usaha; dan* -----
- c. *pembekuan sementara kegiatan usaha;* -----
- (3) *Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali;* -----
- (4) *Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3);* -----
- (5) *Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 16 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Arena Permainan, berbunyi: -----

- (1) *Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), dan pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif;* -----
- (2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:* -----
- a. *teguran tertulis;* -----



- b. pembatasan kegiatan Usaha Arena Permainan; dan -----
- c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; -----
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan;
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 hari kerja, sudah terlampaui;-----
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam, berbunyi:-----

- (1) Selain Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan Sanksi Administrasi berupa: -----
- a. teguran lisan atau panggilan; -----
- b. teguran tertulis;-----
- c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;-----



d. pencabutan:-----

1) Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP);-----

2) Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP);-----

3) Rekomendasi Promosi Pariwisata;-----

4) Rekomendasi Perubahan Bangunan.-----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 18 Agustus 2015, telah terlebih dahulu Tergugat telah menerbitkan Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Nomor: 139/BPMPTSP-BTM/Wasdal/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal Penghentian Usaha Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Alat serta Standard Operasional Prosedur (SOP) (Bukti P-2 = T-3); --

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor: 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal: Surat Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Happy Land (bukti P-1 = T-5); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Noviandra dan pengakuan Penggugat dipersidangan yang menerangkan bahwa tidak ada surat teguran/peringatan terhadap CV. Happy Land yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dari bukti P-2 = T-3, bukti P-1 = T-5 dan keterangan Saksi Noviandra, dihubungkan dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 jo. pasal 16 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 jo. pasal 44 Peraturan Daerah Kota Batam

Halaman | 47
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI



Nomor 17 Tahun 2001, maka Pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha semestinya memenuhi prosedur pemberian sanksi administrasi dengan tahapan dimulai dengan teguran lisan atau panggilan, teguran tertulis, penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan diakhiri dengan pencabutan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa dari segi prosedur tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Pertimbangan ad. 3:-----

Menimbang, bahwa pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: -----

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: -----

- a. kepastian hukum; -----*
- b. kemanfaatan; -----*
- c. ketidakberpihakan; -----*
- d. kecermatan; -----*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan; -----*
- f. keterbukaan; -----*
- g. kepentingan umum; dan -----*



h. pelayanan yang baik. -----

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat

*(1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang
tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. -----*

*Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan ;-----*

Huruf d ;-----

*Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung
arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada
informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan
dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan
dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum
Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Nomor:
139/BPMPTSP-BTM/Wasdal/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal
Penghentian Usaha Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Alat serta
Standard Operasional Prosedur (SOP) (bukti P-2 = T-3), yang isi pokoknya
bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, antara lain
sebagai berikut: -----

1. Teknis permainan dimana masuk koin keluar, yang seharusnya masuk
koin keluar tiket, kemudian tiket ditukar dengan hadiah; -----
2. Tidak sesuai dengan jumlah dan jenis mesin yang diterbitkan izinnya
(penambahan mesin tanpa izin); -----

Halaman | 49
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI



3. Masih terdapat/ditemukan permainan/pemain menggunakan alat tertentu yang bersifat untung-untungan; -----
4. Ditemukan unsur/sifat dari permainan mesin yang bersifat untung-untungan;-----
5. Belum memiliki ruangan monitoring CCTV; -----
6. Masih ditemukan di arena permainan yang dipenuhi asap rokok; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pengawasan Tergugat tersebut maka ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keputusan objek sengketa (bukti P-1 = T-5) tanggal 18 Agustus 2015; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muliadi dan pengakuan Penggugat prinsipal (asli) dipersidangan menerangkan mesin permainan berupa koin keluar tiket; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muliadi dan pengakuan Penggugat prinsipal (asli) dipersidangan menerangkan tambahan mesin permainan sebanyak 10 (sepuluh) unit tidak pernah diaktifkan dalam permainan; -----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat prinsipal (asli) dalam teknis operasional mesin tidak ada mesin untuk perjudian atau mesin bisa dimodifikasi untuk perjudian; -----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Muliadi terdapat CCTV sebanyak 18 (delapan belas) unit namun yang aktif 14 (empat belas) unit, dan saksi Boby Rahmadana menerangkan terdapat ruangan untuk monitoring CCTV; -----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Muliadi terdapat Exhaust Fan alat untuk penghisap asap rokok; -----

Halaman | 50
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa dengan menghubungkan bukti P-2 = T-3 dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Penggugat principal (asli), maka apa yang telah dilanggar Penggugat telah terjadi perubahan pelaksanaan arena permainan di tempat usaha hiburan yang dilakukan oleh Penggugat, dan tanpa meminta keterangan atau memberikan teguran lisan atau tertulis kepada Penggugat, Tergugat telah mengambil tindakan berdasarkan data pengawasan tanggal 11 Mei 2015 yang sudah tidak valid atau informasi yang kurang lengkap, sehingga pengambilan keputusan oleh Tergugat menjadi tidak cermat dengan mencabut Izin Usaha Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan menyimpulkan penerbitan objek sengketa telah mengandung cacat hukum dari segi substansinya karena bertentangan dengan Asas Kecermatan sesuai pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dengan demikian bahwa secara substansi surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

Pertimbangan ad. 4:-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (kewenangan terikat), dan bukan karena berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (kewenangan bebas), maka Pengadilan tidak mempertimbangkannya lagi dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku, maka sudah cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka terhadap objek sengketa secara hukum harus dinyatakan batal, dan terhadap tuntutan Penggugat mengenai pencabutan objek sengketa dan kewajiban untuk melaksanakan putusan apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan tersebut agar dikenakan sanksi pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari, sanksi administratif dan publikasi terhadap Tergugat sesuai pasal 116 ayat (4), (5), (6) Undang-Undang Peratun, maka menurut Pengadilan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 15/G/PEN/2015/PTUN-TPI tanggal 26 Januari 2015 tentang penundaan tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Terpadu Satu Pintu Nomor: 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal: Surat Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Happy Land, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa terhadap penundaan surat keputusan objek sengketa tersebut tetap berlaku melekat dan mengikat kepada semua pihak (asas erga omnes); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Peratun, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Halaman | 52
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Peratun, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Peratun dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor: 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal: Surat Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Happy Land; ----
3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajibannya untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor: 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal: Surat Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Happy Land; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dan atau memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta memerintahkan Panitera untuk mengumumkan Tergugat pada media massa cetak setempat, apabila Tergugat tidak

Halaman | 53
Putusan No. 15/G/2015/PTUN-TPI



bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; -----

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari **Rabu** tanggal
20 Januari 2016, oleh **TEDI ROMYADI, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua**
Majelis, **DIEN NOVITA, S.H.**, dan **AVERROES, S.H.**, masing-masing
sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa**
tanggal **26 Januari 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **AHMAD TAUFIK LUBIS,**
S.H., M.H., sebagai **Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh **Kuasa**
Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

TEDI ROMYADI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

d.t.o

DIEN NOVITA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

d.t.o

AVERROES, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Administrasi	:	Rp.	70.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp.	30.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	45.000,-
4. Materai	:	Rp.	12.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,- +
Total	:	Rp.	167.000,-

(Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)